



PUTUSAN

Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT GANSA FURINDO, berkedudukan di Jalan Akasia II Blok A9 Nomor 1-2, Delta Silicon Industrial Park, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi, diwakili oleh Direktur Utama, Nugrahadi Djazaul Mukhsinin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022;
Pemohon Kasasi;

terhadap

1. **HARIN BIN JANIN**, beralamat di Kp. Gandaria RT 003, RW 002, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
2. **SUHERI YANTO**, beralamat di Kp. Jahawana, RT 003, RW 007, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
3. **NEAN SUHENDAR**, beralamat di Kp. Paparean Pasir, RT 010, RW 006, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
4. **ACHMAD ARIE**, beralamat di Kp. Pulo Besar, RT 010, RW 006, Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
5. **ODIH HIDAYAT**, beralamat di Kp. Pulo Pisang, RT 002, RW 003, Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



6. IRPAN GUNAWAN, beralamat di Kp. Kongsu, RT 003, RW 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

7. JAELLYUS AGUSTAMI, beralamat di Kp. Cikarang Jati RT 002, RW 006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

8. JAJAM, beralamat di Kp. Harapan Baru, RT 002, RW 009, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

9. AHMAD HAMDANI, beralamat di Kp. Selang RT 003, RW 003 Desa Cipayang, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irayadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Niaga Kalimas I, Blok A, Nomor 17, Jalan Kalimas Raya (Inspeksi Kalimalang), Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Gansa Furindo, untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU/PT Gansa Furindo untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

Termohon PKPU;

4. Menunjuk dan mengangkat:

1) Alberto Siregar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor: AHU-290 AH.04.03-2018, tanggal 10 September 2018, beralamat di AHS Law Office, Ruko Plaza Roxy, Blok S-1 Nomor 17, Kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi;

2) Ficky Fernando, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-259 AH.04.03-2018, tanggal 6 September 2018, beralamat di FPP – Advocates & Legal Consultants, Talavera Office Suite, 18th Floor, Jalan TB. Simatupang Kavling 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430;

3) Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor: AHU-280 AH.04.03-2020, tanggal 30 Juli 2020, beralamat di Kantor Hukum Maximus & Colleagues Law Office, EightyEight@Kasablanka Office Tower 18th Floor, Unit A-H, Jalan Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870;

4) Selaku Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU dan/atau Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit oleh karena tidak tercapainya perdamaian dalam proses PKPU;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara *a quo* diucapkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 422/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Debitor PT Gansa Furindo pailit;
2. Menunjuk Saudara Buyung Dwikora, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - 1) Alberto Siregar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-290 AH.04.03-2018, tanggal 10 September 2018, beralamat di AHS Law Office, Ruko Plaza Roxy, Blok S-1 Nomor 17, Kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi;
 - 2) Ficky Fernando, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-259 AH.04.03-2018, tanggal 6 September 2018, beralamat di FPP – Advocates & Legal Consultants, Talavera Office Suite, 18th Floor, Jalan Tb. Simatupang Kavling 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430;
 - 3) Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-280 AH.04.03-2020, tanggal 30 Juli 2020, beralamat di Kantor Hukum Maximus & Colleagues Law Office, EightyEight@Kasablanka Office Tower 18th Floor, Unit A-H, Jalan Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870;sebagai Kurator;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Debitor PT Gansa Furindo untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp9.010.000,00 (sembilan juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 19 April 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 35 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 422/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 April 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 422/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 19 April 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya menurut kelayakan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata telah memberikan waktu yang cukup panjang dengan beberapa kali memberikan putusan perpanjangan PKPU tetap yaitu:

- Putusan PKPU Sementara tertanggal 24 Desember 2021;
- Putusan Perpanjangan PKPU tetap tertanggal 3 Februari 2022;
- Putusan Perpanjangan PKPU tetap tertanggal 8 Maret 2022;
- Putusan Pailit tertanggal 19 April 2022;

Bahwa Proposal Perdamaian PT Gansa Furindo (Dalam PKPU) tanggal 1 April 2022 telah dibahas dan dilakukan pemungutan suara dalam Rapat Kreditor tanggal 4 April 2022 dengan dihadiri 1 (satu) Kreditor Separatis dan 5 (lima) Kreditor Konkuren dan didapatkan hasil perhitungan yang kesimpulannya proposal perdamaian tidak disetujui oleh Para Kreditor;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hasil pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian tidak memenuhi kuorum/ditolak dan proposal perdamaian tidak disetujui, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan Debitor dinyatakan pailit langsung pada tanggal 19 April 2022;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 422/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 April 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GANSA FURINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GANSA FURINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt.Sus-Pailit/2022